

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu segala sesuatu yang menyangkut dengan hubungan dan aktifitas manusia ditengah-tengah masyarakat diatur oleh suatu aturan hukum dalam menentukan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.¹ Sebagai negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dan Fichte dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *Rechtstaat*.³ Sebagaimana Stahl menyatakan konsep negara hukum (*Rechtstaat*) memiliki empat elemen penting yaitu⁴ :

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan Undang-undang;

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 1.

² Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1.

³ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 27.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Cet. ke- 2, h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peradilan tata usaha negara.

Dari empat elemen negara hukum diatas penulis menitik beratkan pada point adanya peradilan tata usaha negara suatu keharusan yang ada sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Prof. Dr. Ismail Suny. SH, M.C.L., dalam bukunya *mekanisme demokrasi Pancasila* mengatakan bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur :⁵

1. Menjunjung tinggi hukum;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia serta remedy-remedi procedural untuk mempertahankannya;
4. Dimungkinkan adanya peradilan adminitstrasi.

Ini sejalan dengan prinsip dalam negara hukum yaitu adanya peradilan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁶

Cita-cita terbentuknya Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 24 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu

⁵ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Cet.Ke-1, h. 23.

⁶ Dwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Pekanbaru : Hawa Dan Ahwa, 2015), Cet. Ke-1, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.⁷ Kemudian dipertegas UUD 1945 pasca perubahan melalui pasal 24 ayat (2) yang berbunyi Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup :

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Dan Mahkamah Konstitusi.

Namun pembentukan peradilan tata usaha negara baru terwujud pada tahun 1986 melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Uisaha Negara, LNR. No. 77 tanggal 29 Desember 1986. Undang-undang ini baru efektif penerapannya lima tahun kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

⁷Ali Abdullah, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), Cet. Ke-1, h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 14 januari 1991.⁸ Wewenang peradilan tata usaha negara adalah mengadili sengketa usaha negara antara orang atau badan hukum privat dengan badan atau pejabat tata usaha negara.⁹ Tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang badan atau pejabat tata usaha negara,¹⁰ mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hokum, dan menjamin hubungan yang serasi, seimbang, serat selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dan para warga masyarakat.¹¹ Munculnya juga peradilan tata usaha negara ini berfungsi sebaga control masyarakat sebagai upaya pendemokrasian bangsa dan negara.¹²

Dengan demikian dengan adanya peradilan tata usaha negara ini menjadikan bukti bahwa Indonesia adalah negara hokum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia sebagaimana yang di amanatkan konstitusi.

Salah satu yang diatur dalam undang-undang peradilan tata usaha negara yang sudah mengalami perubahan melalui undang-undang N0. 9 Tahun 2009 adalah masalah kedudukan pengadilan tata usaha negara yang disebutkan pada

⁸ .Ali Abdullah, *op.cit.*, h. 3.

⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2004), Cet.Ke-1, h.57.

¹⁰ Ali Abdullah *Op. cit.*, h. 5.

¹¹ Titik Triwulan Dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), Cet.ke-1, h. 566.

¹² Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-4, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 6 yang berbunyi ; (1) Pengadilan tata usah negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Meskipun Undang-undang mengamanatkan PTUN dibentuk disetiap ibukota kabupaten/kota, namun kenyataannya PTUN baru dibentuk di beberapa kabupaten dan kota. Misalnya untuk Provinsi Riau yang terdiri dari 12 kabupaten/kota hanya terdapat satu PTUN yaitu di Pekanbaru.

Pembentukan pengadilan tata usaha negara untuk pertama kali, yakni dengan ditetapkannya keppres No. 52 Tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang pada tanggal 30 Oktober 1990.¹³ Meskipun Undang-undang mengamanatkan supaya dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara di setiap ibukota kabupaten/kota akan tetapi hingga sekarang sejak di undangkannya Undang-undang PTUN baru terbentuk 28 Pengadilan Tata usaha negara yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.¹⁴ Hal ini tidak sebanding dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah lebih dari 500 kabupaten/kota. Dengan sedikitnya pengadilan tata usaha terbentuk sangat sulit rasanya tujuan pembentukan undang-undang PTUN terwujud. Hal ini Karena terlalu luasnya wilayah hukum setiap pengadilan tata usaha negara apalagi kabupaten/kota yang jauh dari ibukota provinsi misalnya, seperti di Sumatera Utara dari 33 kabupaten kota hanya terdapat satu Pengadilan tata usaha negara yang berada

¹³ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Cet.ke- 1, h. 23.

¹⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usha_Negara(di akses pada hari rabu, 22 maret 2017, jam 14.20).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Medan jika terjadi sengketa tata usaha negara yang terjadi di kabupaten Nias Selatan yang sangat jauh jaraknya dari ibukota provinsi sangan sulit masyarakat menyelesaikan permasalahannya melalui pengadilan tata usaha negara yang ada di Medan Karena keterbatasan dana, jarak, bahkan informasi.

Undang-undang PTUN ini sudah di undangkan lebih dari tiga puluh tahun seharusnya amanat undang undang ini sudah harus terlaksana demi tujuan hukum yang bersifat universal yaitu : ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesahtraan, kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat, dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.¹⁵ . Padahal di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu asasnya adalah dalam hal pembentukan undang-undang harus dapat dilaksanakan, namun hal itu belum terlaksana dengan efektif terhadap Undang PTUN ini dengan melihat jumlah dan kedudukan PTUN yang ada.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : **KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

B. Batasan Masalah

Dalam hal untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga lebih terarah pada sasaran yang ingin diteliti maka adapun batasan masalahnya adalah bagaimana kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

¹⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013), Cet.Ke-2, h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang PTUN ?
2. Apa pertimbangan sehingga belum dibentuk pengadilan tata usaha negara disetiap ibukota kabupaten/kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi focus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang PTUN.
- b. Untuk mengetahui Apa pertimbangan sehingga belum dibentuk pengadilan tata usaha negara disetiap ibukota kabupaten/kota.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana Dimana kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang PTUN.
- c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya dalam konsentrasi Hukum Tata Negara.
- d. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti.

E. Kerangka Teori

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi prinsip *equality before of the law*, artinya semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal yang baik sebab tidak ada diskriminasi subjek hukum dalam hukum. Dalam kerangka pemikiran negara hukum (*rechtsstaats gedachte*), sebagaimana yang pernah kita baca dalam literature maka adanya peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara pada hakikatnya merupakan suatu akibat atau konsekuensi logis dari asas bahwa pemerintah harus didasarkan pada undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*).¹⁶

¹⁶ Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2013), h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana Stahl menyatakan konsep negara hukum (*Rechtstaat*) memiliki empat elemen penting yaitu¹⁷ :

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan Undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Prof. Dr. Ismail Suny. SH, M.C.L., dalam bukunya *mekanisme demokrasi Pancasila* mengatakan bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur :¹⁸

1. Menjunjung tinggi hukum;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia serta remedy-remedi procedural untuk mempertahankannya;
4. Dimungkinkan adanya peradilan adminitstrasi.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.¹⁹ Usaha-usaha merintis terbentuknya peratun sudah sejak lama dimulai seperti di umumkannya Undang-undang No. 19 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan pada tanggal 18 juni

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Cet. ke- 2, h. 130.

¹⁸ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Cet.Ke-1, h. 23.

¹⁹ Pasal 4 UU No.9 Tahun 2004



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1948.²⁰ Presiden RI pada tanggal 29 Desember 1986 mengesahkan RUU peradilan tata usaha negara menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN 1986 No. 77 dan TLN No. 3343).

Sejak mulai efektif di operasionalkannya Peratun pada tanggal 14 januari 1991 berdasarkan PP No. 7 Tahun 1991, yang sebelumnya ditandai dengan dibentuknya tiga pengadilan tinggi tata usaha negara melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Dan Makasar Yang Di Undangkan pada Tanggal 30 Oktober 1990 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1990.²¹ Sejalan dengan pembentukan ketiga pengadilan tinggi tata usaha negara tersebut diatas, melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Dan Makasar Yang Ditetapkan Pada Tanggal 30 Oktober 1990.²²

Maka keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai pelaksanaan prinsip-prinsip atau asas dalam hukum administrasi negara atau asas-asas pemerintahan yang baik di Indonesia. Menurut Prajudi Atmosudirjo digunakan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan juga

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), Cet.Ke-2, h,2.

²¹ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007), h.32.

²² Rozali Abdullah, *Op.Cit.*, h.34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan dan administrasi yang baik , bersih. Asas-asas ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Asas-asas mengenai prosedur atau proses pengambilan keputusan , yang bila dilanggar maka secara otomatis dapat membuat keputusan yang bersangkutan batal demi hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya. Asas-asas ini adalah :
 - a. Asas yang mengatakan bahwa orang-orang yang menentukan atau mempengaruhi terjadinya suatu keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi di dalam keputusan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Asas yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan yang merugikan atau mengurangi hak-hak seorang warga masyarakat tidak boleh diambil sebelum masyarakat itu diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.
 - c. Asas yang menyatakan bahwa : konsideran dari keputusan harus mempergunakan fakta-fakta yang benar sehingga dapat membenarkan dictum atau penetapan dari keputusan tersebut.
2. Asas-asas mengenai kebenaran dari fakta-faktanya yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusannya.
 - a. Asas larangan kesewenang-wenangan. Perbuatan sewenang-wenang ini dapat terjadi bila suatu keputusan administrasi negara tidak mempertimbangkan semua factor yang relevan dengan kasus tersebut secara lengkap dan wajar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Asas larangan *detournement de pouveir* (penyalahgunaan wewenang). Penyalahgunaan wewenang ini terjadi apabila suatu pejabat administrasi negara mempergunakan wewenangnya untuk tujuan yang bertentangan atau menyimpang dari maksud atau tujuan diberikan wewenang itu.
- c. Asas kepastian hukum, jadi peraturan yang dibuat tidak mudah untuk dirubah-rubah tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat.
- d. Asas larangan melakukan diskriminasi hukum.
- e. Asas batal karena kecerobohan pejabat yang bersangkutan.

Fungsi asas-asas pemerintahan yang baik ini adalah :

1. Bagi administrasi negara sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang sanar atau tidak jelas.
2. Bagi masyarakat sebagai pencari keadilan dapat dipergunakan sebagai dasr gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 tahun 2004.
3. Bagi hakim PTUN dapat dipergunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara.
4. Berguna juga bagi badan legislative dalam merancang suatu undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang memiliki titik tolak penilaian analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan.²³ Adapun metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

Jika dilihat dari sifat penelitiannya penulis melakukan penelitian deskriptif analitis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi dan keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai onjek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan untuk menguraikan bagaimana kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang PTUN serta menguraikan pertimbangan mengapa tidak semua ibukota kabupaten/kota memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara.

²³ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Rajawali Pers,2003), h. 42.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 223.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu satu penelitian dengan pengkajian melalui buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas terkait kedudukan pengadilan tata usaha negara.

Jenis data yang digunakan adalah data skunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat,²⁵ yang diperoleh melalui Peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu Buku-buku, makalah, dokumen dan data-data dari Internet yang terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah yang sesuai dengan obyek yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifar deskriptif analisis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis

²⁵*Ibid* , h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif. Sedangkan cara penarikan kesimpulannya menggunakan deduktif (*deductively*) dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka penulis memakai sistematika V BAB yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Teori
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN HUKUM TATA USAHA NEGARA

Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. Istilah Dan Defenisi Negara Hukum
 - a. Istilah Negara Hukum
 - b. Defenisi Negara Hukum
- B. Istilah Dan Defenisi Hukum Tata Usaha Negara
 - a. Istilah Hukum Tata Usaha Negara
 - b. Defenisi Hukum Tata Usaha Negara
- C. Subjek Dan Objek Hukum Tata Usaha Negara
 - a. Subjek Hukum Tata Usaha Negara
 - b. Objek Hukum Tata Usaha Negara

BAB III TINJAUAN TEORI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang :

- A. Sejarah Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara
- B. Tujuan Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara
- C. Dasar-Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

BAB IV HASIL DAN ANALISA PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas :

- A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang PTUN
- B. Pertimbangan Belum Dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Di setiap Ibukota Kabupaten/Kota.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

